



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BERAU**

**REVISI  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2016-2021**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dapat menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nas).

Renstra Bapenda Kabupaten Berau memuat visi, tujuan, strategi, dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau serta program dan kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah yang telah mengalami revisi atau perbaikan untuk penyempurnaan kegiatan-kegiatan pada program yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Akhir kata, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi media kerja dan juga menjadi media evaluasi serta pedoman anggaran, program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, 2 September 2019

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BERAU**



**Ir. Hj. MAULIDIYAH, M. Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680608 199303 2 007

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik sinergis dan terarah apabila didasari dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, guna mendukung perencanaan daerah, sedangkan strategi itu sendiri adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 dalam operasionalnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Adapun program/kegiatan yang disusun menurut kewenangan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau untuk Badan Pendapatan Daerah adalah tentang penyelenggaraan Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai pedoman dalam pembuatan RKA SKPD melalui proses pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau (Renstra Bapenda) dirumuskan dan disusun berdasarkan:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
- Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau
- Dokumen-dokumen Peraturan Daerah Perundang-undangan mengenai Pendapatan Daerah/Perpajakan
- Memperhatikan aspirasi yang berkembang
- Berbagai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1 Maksud**

Dibuat dan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Berau (Renstra SKPD) adalah :

- a) Menindak lanjuti Visi dan Misi Kepala Daerah serta rencana strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau 2016-2021
- b) Memberikan gambaran tentang kondisi umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta memberikan gambaran kondisi potensi dan kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau
- c) Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
- d) Acuan dan arah sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam menentukan penyusunan prioritas program dan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan
- e) Sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan SKPD

### **1.2.2 Tujuan**

Tujuan dari dibuat dan disusunnya Renstra ini adalah :

- a) Mendukung Program Bupati Berau yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021
- b) Untuk acuan bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan dengan menyusun perencanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur, sehingga menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergi antar SKPD antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

- d) Untuk pedoman dalam pembuatan dokumen perencanaan lainnya sehingga perencanaan lebih terarah, tepat waktu dan cepat sasaran, meliputi penyusunan : Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- e) Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

### **1.3 Landasan Hukum**

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah .
15. Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tahun 2016-2021 sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan latar belakang yang mendasari penyusunan Renstra OPD.

#### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan disusunnya Renstra OPD.

#### **1.3. Landasan Hukum**

Memuat semua landasan hukum yang terkait dengan perencanaan, penganggaran dan tupoksi OPD.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Memuat informasi uraian tugas, fungsi, dan struktur organisasi dilengkapi dengan bagan organisasi .

### 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

Berisi sumber daya manusia OPD berdasarkan berbagai kelompok : jabatan, pendidikan, golongan. Disamping itu juga peralatan dan mesin yang menunjang TUSI.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

Memuat informasi tentang capaian kinerja OPD.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

Menguraikan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat maupun pendorong berdasarkan analisa SWOT.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menguraikan posisi/peranan OPD dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L Keuangan dan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Menguraikan program SKPD telah selaras dengan Renstra/Program di atasnya.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kesimpulan dari faktor-faktor penghambat dan pendorong di sub-bab sebelumnya.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau selama lima tahun.

##### **4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah OPD**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah strategi dan kebijakan OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Berau 2016-2021.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan otonomi daerahnya, diperlukan sumber-sumber dana yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi Sumber Pendapatan Daerah yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer  
Meliputi transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa, serta transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang selanjutnya disingkat dengan Bapenda adalah unsur pelaksana pemerintahan kabupaten yang tugas dan fungsinya berkaitan erat dengan pengelolaan pendapatan daerah, memerlukan suatu sistem penyelenggaraan yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat tergali secara maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai salah satu komponen perangkat daerah dituntut dan berperan membantu Kepala Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan

b. Fungsi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- 4) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 5) Pelaksanaan UPTD;
- 6) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur – unsur organisasi terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
- c. Bidang Penagihan dan Pembukuan;
- d. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah;
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah

dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Badan serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan pembangunan di bidang pendapatan daerah yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah.
- 2) Menggerakkan organisasi Badan sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Badan;
- 4) Merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pendapatan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- 5) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 6) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- 7) Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 8) Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Badan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada pada lingkup Badan.
- 10) Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Badan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
- 11) Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

- 12) Menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Badan dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Badan. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- 5) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- 6) Mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern badan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi;

- 8) Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Badan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- 11) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 12) Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 13) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program  
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang pendapatan daerah, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Badan.
- 3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan Badan.

c. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang Pendaftaran dan Penetapan yang meliputi pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penilaian, serta penetapan pajak daerah. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran dan Penetapan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pendaftaran dan Penetapan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pendaftaran dan Penetapan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pendaftaran dan Penetapan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- 5) Menyusun kebijakan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penilaian, dan penetapan pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan berundang- undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) Mengarahkan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah untuk mewujudkan data wajib/objek pajak daerah yang tepat dan akurat;
- 7) Mengarahkan pengolahan data dan informasi objek/wajib pajak daerah agar terwujud penyajian data dan informasi yang akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 8) Mengoordinasikan penilaian, perhitungan, dan penetapan objek pajak daerah agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 9) Mengendalikan penerapan sanksi bagi wajib pajak daerah yang tidak/belum memenuhi kewajibannya sampai pada batas waktu yang ditentukan menurut peraturan yang berlaku;
- 10) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- 11) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pendaftaran dan Penetapan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 12) Melaporkan kegiatan Bidang Pendaftaran dan Penetapan kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 13) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran  
Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pendaftaran dan Penetapan di bidang Pendataan dan Pendaftaran
- 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penilaian  
Sub Bidang Perhitungan dan Penilaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pendaftaran dan Penetapan di bidang perhitungan dan penilaian.
- 3) Sub Bidang Penetapan  
Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pendaftaran dan Penetapan di bidang penetapan

#### d. Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan

Mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang penagihan dan pembukuan yang meliputi penagihan, pemeriksaan dan keberatan serta pembukuan . Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pembukuan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penagihan dan Pembukuan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penagihan dan Pembukuan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penagihan dan Pembukuan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- 5) Menyusun kebijakan pelaksanaan penagihan, pemeriksaan dan keberatan, dan pembukuan berdasarkan ketentuan peraturan berundang- undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) Mengarahkan penagihan pajak daerah agar terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Mengarahkan pemeriksaan dan pemberian layanan keberatan atas materi penetapan pajak daerah agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Mengarahkan penyelenggaraan pembukuan pengelolaan pajak daerah agar terlaksana dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 9) Mengoordinasikan penagihan, pemeriksaan dan keberatan, dan pembukuan pajak daerah agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- 11) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 12) Melaporkan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 13) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :

1) Sub Bidang Penagihan

Mempunyai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Penagihan dan Pembukuan di bidang penagihan Seksi Keberatan dan Banding.

2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Penagihan dan Pembukuan di bidang pemeriksaan dan keberatan.

3) Sub Bidang Pembukuan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Penagihan dan Pembukuan di bidang pembukuan

e. Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang penerimaan bukan pajak daerah yang meliputi retribusi, pendapatan daerah lainnya, serta dana perimbangan. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- 5) Menyusun kebijakan pelaksanaan retribusi, pendapatan daerah lainnya, dan dana perimbangan berdasarkan ketentuan peraturan berundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) Mengarahkan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah agar terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Mengarahkan pengelolaan pendapatan daerah lainnya agar terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Mengadakan koordinasi dan monitoring retribusi, pendapatan daerah lainnya, dan dana perimbangan secara berkala ke unit kerja terkait;

- 9) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- 10) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 11) Melaporkan kegiatan Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 12) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Retribusi;  
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah di bidang retribusi.
- 2) Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya;  
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah di bidang pendapatan daerah lainnya.
- 3) Sub Bidang Dana Perimbangan.  
Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah di bidang dana perimbangan.

f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang perencanaan dan pengendalian operasional. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- 5) Merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta penerbitan produk hukum dan perundang-undangan di bidang pendapatan berdasarkan ketentuan peraturan berundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) Mengarahkan perencanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penetapan APBD;
- 7) Mengendalikan pengkajian sumber-sumber PAD agar pengembangan terhadap potensi pendapatan daerah terlaksana secara maksimal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Mengarahkan penyelenggaraan pembukuan, rekonsiliasi penerimaan daerah dan evaluasi penerimaan pendapatan serta pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah agar terlaksana dengan baik dan tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 9) Membina penyusunan, penegakan dan evaluasi produk hukum agar penetapan dan pelaksanaan produk hukum di bidang pendapatan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- 11) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 12) Melaporkan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 13) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Badan di bidang perencanaan dan pengendalian operasional yang meliputi perencanaan pendapatan, pengendalian dan pelaporan serta hukum dan penyuluhan perundang-undangan. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.;

- 3) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- 5) Merumuskan kebijakan perencanaan pendapatan, pengendalian dan pelaporan, serta hukum dan penyuluhan perundang-undangan di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) Mengarahkan pengkajian sumber-sumber pendapatan, perencanaan pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penyusunan APBD;
- 7) Mengarahkan pengendalian dan pelaporan pembukuan, rekonsiliasi penerimaan daerah dan evaluasi penerimaan pendapatan serta pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah agar terlaksana dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Mengoordinasikan pengawasan, penegakan hukum, dan penyuluhan terhadap peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9) Membina penyusunan produk hukum dan pelaksanaan produk hukum pendapatan daerah agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- 11) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- 12) Melaporkan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 13) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendapatan;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional di bidang perencanaan pendapatan.


2) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional di bidang pengendalian dan pelaporan.

3) Sub Bidang Hukum dan Penyuluhan Perundang-Undangan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional di bidang hukum dan penyuluhan perundang-undangan.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAU**



**2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau**

a. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau pada akhir bulan Desember tahun 2018 sebanyak 65 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 46 orang dan tenaga kontrak sebanyak 19 orang. Kondisi pegawai secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau .

NO.	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	46	71
2.	Tenaga Kontrak	19	29
	JUMLAH	65	100

1) Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati nomor 75 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, maka pengisian formasi jabatan struktural di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Sementara itu sampai dengan saat ini untuk kelompok jabatan fungsional di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau masih belum terisi. Struktur jabatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah yang Menduduki Jabatan dan Staf .

NO.	JABATAN/STAF	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Eselon II -b	1	1,53
2.	Eselon III-a	1	1,53
3.	Eselon III-b	4	6,16
4.	Eselon IV	15	23,08
5.	Staf	25	38,47
6.	Tenaga Kontrak	19	29,23
	JUMLAH	65	100

2) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Berdasarkan data dari 46 jumlah pegawai yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau, terdapat 5 orang (10,87%) pegawai Golongan IV, 27 orang (58,70%) pegawai golongan III, 13 orang (28,26%) pegawai golongan II dan 2 orang (2,17%) pegawai golongan I dari jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil Golongan III, yaitu sebesar

58,70%. Oleh karena itu pola pembinaan dan pengarahan disesuaikan dengan kondisi mayoritas PNS golongan III. Selengkapnya gambaran mengenai jumlah PNS berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau berdasarkan Golongan .

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	IV	5	10,87
2.	III	27	58,70
3.	II	13	28,26
4.	I	1	2,17
	JUMLAH	46	100

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin

GOL/ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PENDAFTARA N & PENETAPAN		BIDANG PENAGIHAN & PEMBUKUAN		BIDANG PENERIMAAN BUKAN PAJAK DAERAH		BIDAN PZO		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a													
I/b													
I/c							1				1		1
I/d													
II/a													
II/b													
II/c	2		5	1	1		1		1		10	1	11
II/d			1					1			1	1	2
III/a	1								1	1	2	1	3
III/b	2	4						1			2	5	7
III/c		2	2				1				3	2	5
III/d	1	1	1		2	1		2	2	2	6	6	12
IV/a			1			1	1				2	1	3
IV/b		1										1	1
IV/c		1										1	1
IV/d													
IV/e													
Tenaga Kontrak	3	1	5	3	3	1	2	1			13	6	19
JUMLAH	9	10	15	4	6	3	6	5	4	3	40	25	65
TOTAL	19		19		9		11		7		65		

### 3) Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan status pendidikan Strata-1 lebih

mendominasi yaitu sebesar 43,47%, sedangkan untuk pegawai Strata-2 sebesar 17,39%, Sarjana Muda/DIII sebesar 2,18%, SLTA sebesar 34,78%, dan SLTP sebesar 2,18%. Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah, terlihat bahwa mayoritas pegawai lulusan Strata-1 yaitu sebesar 43,78%, sehingga pola pembinaan pegawai dilakukan dengan mengacu pada tingkat pendidikan pegawai lulusan Strata-1. Selengkapnya data latar belakang pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan .

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Strata-2 (S2)	8	17,39
2.	Strata-1 (S1)	20	43,47
3.	Sarjana Muda / DIII	1	2,18
4.	SLTA/SMK	16	34,78
5.	SLTP	1	2,18
6.	SD	-	-
	JUMLAH	46	100

#### b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, disamping sumber daya manusia yang profesional. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau (Desember 2018) belum memiliki gedung sendiri yang cukup *representatif* untuk pelaksanaan tugas, demikian halnya juga dengan sarana dan prasarana kantor. Pada saat ini, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau berlokasi di Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb. Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6. Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan Roda 4	6	B			
2.	Kendaraan Roda 2	30	B			
3.	UPS	18	B			
4.	CPU	4	B			

5.	Kursi	85	B			
6.	Kursi	3			RB	
7.	Kursi Komputer	1	B			
8.	Meja Kayu	6	B			
9.	Printer	15			RB	
10.	Printer	27	B			
11.	Mesin Ketik	4	B			
12.	Meja Komputer	14	B			
13.	PC. Unit	3			RB	
14.	PC. Unit	42	B			
15.	Meja ½ Biro	2			RB	
16.	Meja ½ Biro	2	B			
17.	Meja	71	B			
18.	Filling Besi	9	B			
19.	Televisi	1	B			
20.	Televisi	7	B			
21.	Rak Koran	1	B			
22.	Stavolt	3			RB	
23.	UPS	1			RB	
24.	PC. Unit	1			RB	
25.	AC	4			RB	
26.	AC Unit	9	B			
27.	Lemari Dispenser	6	B			
28.	Lemari Arsip	5	B			
29.	Mesin Foto Copy	1			RB	
30.	Mesin Foto Copy	1	B			
31.	Lemari Kulkas	2	B			
32.	Lemari	13	B			
33.	Lemari Es	2	B			
34.	Meja TV	2	B			
35.	Camera Digital	2	B			
36.	Mesin Perforasi	1	B			
37.	Mesin Perforasi Manual	1	B			
38.	Mesin Perforasi	1			RB	
39.	Speaker Simda	1	B			
40.	Speaker	2		KB		
41.	Speaker Simda	1	B			
42.	Note Book	6	B			
43.	Lemari Kayu	6	B			
44.	Jam Dinding	3	B			
45.	Printer Flotter	1	B			
46.	Dispenser	1	B			
47.	Layar Monitor	2	B			
48.	Dispenser	2	B			
49.	Server IBM	1			RB	
50.	Server	2	B			
51.	Router	1	B			
52.	Meja Tamu	1	B			
53.	Papan Tulis	1	B			
54.	Proyektor/Infocus	1	B			
55.	GPS	1	B			
56.	Mesin Porforasi	1	B			

57.	Laptop	2	B			
58.	Mesin Genset	1	B			
59.	Sofa dan Aksesoris Pelayanan	2	B			
60.	Tenda	1	B			
61.	Komputer PC/PC Unit	6	B			
62.	Printer	11	B			
63.	Scanner	1	B			
64.	TOA	1	B			
65.	Kursi Lipat	15	B			
66.	Televisi	1	B			
67.	CCTV	1	B			
68.	Mainboard(Mesin P7210) Cartridge Ribbon Printer	1	B			
69.	Papan Nama Instansi Gedung Terpadu	1	B			
70.	Perangkat Lunak Retribusi Pemakaian Kekayaan	1	B			

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.


Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat 1 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan kesekretariatan Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.7. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014




Tabel 2.8. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014




Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pajak Hotel




Tabel 2.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pajak Restoran




Tabel 2.11. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pajak Hiburan




Tabel 2.12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pajak Reklame




Tabel 2.13. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pajak Penerangan Jalan




Tabel 2.14. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan




Tabel 2.15. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pajak Parkir




Tabel 2.16. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pajak Air Tanah




Tabel 2.17. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet




Tabel 2.18. Pencapaian Kinerja Pelayanan PBB P2




Tabel 2.19. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan




Tabel 2.20. Pencapaian Kinerja Pelayanan Retribusi Daerah




Tabel 2.21. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagi Hasil Pajak




Tabel 2.22. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagi Hasil Bukan Pajak




Tabel 2.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya




Tabel 2.24. Realisasi SPPT Yang Lunas (dalam Lembar)




Tabel 2.25. Realisasi SPPT Yang Lunas (dalam rupiah)



Tabel 2.26. Daftar Piutang PBB-P2



Tabel 2.27. Realisasi Pelayanan WP Baru Per Tahun (dalam lembar)



Tabel 2.28. Realisasi Pelayanan WP Baru Per Tahun (dalam rupiah)



#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang. Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di

daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

#### **2.4.1. Tantangan**

- 1). Bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2). Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah;
- 3). Identifikasi, mengkaji, monitoring potensi sumber-sumber penerimaan daerah;
- 4). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;
- 5). Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelolaan pendapatan daerah;
- 6). Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan pendapatan daerah;
- 7). Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance;
- 8). Pemutakhiran data objek pajak;
- 9). Sinkronisasi data DBH Pajak dan DBH SDA, serta DBH Provinsi;
- 10). Letak geografis objek dan wajib pajak yang tersebar di 13 kecamatan.

#### **2.4.2. Peluang**

- 1). Adanya peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2). Adanya komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- 3). Pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat setiap tahun;
- 4). Lokasi pelayanan dan pembayaran pajak dan retribusi yang strategis;
- 5). Potensi sumber-sumber pendapatan daerah tersedia;
- 6). Adanya website sebagai media informasi publik;
- 7). Tersedianya pelayanan pajak secara online dan terintegrasi.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Beraudisusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi tujuan, arah kebijakan, strategi dan program dari Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun berjalan.

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan dalam bidang pendapatan daerah tentunya memiliki kendala dan permasalahan yang secara umum dapat digambarkan berikut :

1. Pemisahan kembali tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (DPPKK) menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sehingga menata kembali kebijakan-kebijakan/aturan pelaksanaan tugas SKPD
2. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber - sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
3. Belum terpenuhinya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Dearah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Surat Edaran Bupati;
4. Belum adanya Standar Pelayanan Minimum dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja ;
5. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah, karena institusi Dinas Pendapatan Daerah baru terbentuk pada tahun 2015;
6. Belum optimalnya serta validnya data informasi objek pajak maupun wajib pajak;
7. Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi

daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

8. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
9. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak untuk pembangunan daerah.

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

#### 1. LINGKUNGAN INTERNAL

##### KEKUATAN (*STRENGTH*) :

- 1). Hukum dan Perundangan : Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Berau dan Peraturan Bupati Berau Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah;
- 2). Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Berau berada di ujung Kalimantan Timur, dengan Ibu Kota Kabupaten terletak di Tanjung Redeb. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 34.127,47 km<sup>2</sup> dengan penduduk lebih dari 246.517 jiwa. Letak yang strategis sudah

barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Berau yang menyimpan beragam keindahan alam yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Selain potensi wisata bahari yang terkenal akan keindahannya, Kabupaten Berau juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Untuk Galian Vital – Golongan B, wilayah ini terdapat potensi : Emas terdapat di Kecamatan Kelay. Seng, Timah dan Zino terdapat di Kecamatan Segah. Kristal Kwarsa di Kecamatan Tanjung Redeb, Tanjung Batu dan Kelay. Untuk Bahan Galian – Golongan A dan B, wilayah ini terdapat potensi : GIPS ada di Kecamatan Tanjung Redeb dan Desa Tanjung Batu, Kapur ada di Tanjung Redeb dan Talisayan. Hasil Explorasi oleh Hooze Vende Velde, Deposit Batubara di desa Prapatan Kecamatan Tanjung Redeb : 40.000 ton ketebalan lapisan 20cm dan 50cm hingga 70 lapisan. Mineral Besi, dengan endapan di desa Kassai mengandung  $Fe_2O_3 = 39,52\%$  dan Fe total 51,24%. Endapan Emas terdapat di Long Suluy Kecamatan Kelay di Sungai Gah dengan konsentrasi 50% Timah Hitam dan 0,01% Perak. Batu Kapur di Kecamatan Talisayan terdapat Kampung Batu Putih luas 500 Ha dengan kandungan CHO rata-rata 55,3%. Batu Kapur ini baik sebagai bahan baku industri Semen yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor PAD, Pendapatan Transfer maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Selain sumber daya alam yang berada di perut bumi, Kabupaten Berau juga kaya akan sumber daya perikanan. Dengan luas potensi perikanan laut 838.200 Ha, yang sudah dimanfaatkan baru seluas 184.408 Ha. Total produksi yang dihasilkan baru sebanyak 35.00 Ton pertahun. Artinya, masih ada sekitar 600 ribu Ha luas laut yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk menunjang langkah dalam memaksimalkan potensi daerah, pemerintah Kabupaten Berau juga membangun infrastruktur darat, laut dan udara. Sehingga memudahkan bagi masyarakat dan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

- 3). Kelembagaan dan Tata Laksana : Pada tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten Berau berubah mengalami pemisahan fungsi menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Dinas Pendapatan Daerah dan sejak 2017 berubah

menjadi Badan Pendapatan Daerah untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah produktivitas, kualitas layanan, responsiveness, responsibility dan akuntabilitas. Berkenaan dengan akan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis turut menjadikan kekuatan bagi Badan Pendapatan Daerah karena dapat menjangkau wajib pajak ke seluruh desa/kecamatan serta lebih fokus menangani pendapatan daerah;

- 4). Sumber Daya Manusia : Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-2 dan Strata-1 sebanyak 51,79%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;
- 5). Pembiayaan : Tersedianya anggaran/dana yang memadai untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah;
- 6). Sarana/Prasarana : Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;
- 7). Budaya Kerja; Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan;
- 8). Kepemimpinan; Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada didalamnya. Hal ini terkait dengan human relation, delegation of authority (pendelegasian wewenang) dan division of work (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.

#### KELEMAHAN (*WEAKNESSES*) :

- 1). Hukum dan Perundangan: Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai

pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;

- 2). Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Berau belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis tersebut;
- 3). Sumber Daya Manusia : Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut. Hal ini juga disebabkan karena belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis, yang didalamnya masih banyak terdapat sumberdaya manusia baik sebagai Kepala UPT, Kasubag TU UPT maupun staf UPT yang belum sepenuhnya memahami tentang tugas pokok dan fungsi UPT, sebagai akibat belum tersedianya Standar Operasional Prosedur UPT. Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM adalah Dinas Pendapatan Daerah belum memiliki PPNS, pemeriksa pajak/auditor, juru penilai/taksir/appraisal, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan;
- 4). Sarana/Prasarana : Kendala sarana prasarana karena Dinas Pendapatan Daerah belum memiliki gedung kantor dan UPT tersendiri sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi, pelayanan kepada masyarakat dan sistem yang belum on line pada 13 kecamatan dan UPT Pajak Daerah.

## 2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

### PELUANG (*OPPORTUNITY*) :

- 1). Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;

- 2). Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Dinas Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Berau;
- 3). Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Berau cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Berau;
- 4). Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan di sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Berau akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
- 5). Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah;
- 6). Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
- 7). Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten Berau dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan daerah;
- 8). Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi, wajib pajak dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;

#### ANCAMAN (*THREAT*):

- 1). Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah;
- 2). Luas wilayah yang besar dan keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas;
- 3). Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan yang mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal;
- 4). Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap laju operasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi perusahaan;

- 5). Dengan adanya wacana pemekaran Kabupaten Berau Pesisir menjadi ancaman pengurangan pendapatan daerah Kabupaten Berau.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, bahwa visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Berau adalah :

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING  
BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER  
DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah:

1. Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Misi Kedua: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah

yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan local;

3. Misi Ketiga: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi;
4. Misi Keempat: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Beraum mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pelaksanaan UPTD;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum Badan Pendapatan Daerah mempunyai peranan dalam misi yang ditetapkan terkait dalam perumusan, penetapan kebijakan teknis dan operasional, penyelenggaraan, pelayanan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dalam bidang pendapatan asli daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-4, yaitu Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L Keuangan dan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan**

Visi Kementerian Keuangan adalah :

“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”

Pada negara berkembang, pertumbuhan ekonomi cenderung tumbuh dibandingkan negara maju yang sudah mencapai level ekonomi yang tinggi dan cenderung stagnan. Dalam rentang satu abad ini, yakni

dasawarsa ke-1 atau abad ke 21, Kementerian Keuangan memacu institusi agar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, artinya target Kementerian adalah menjadikan ekonomi Indonesia terus tumbuh terhitung pada abad 21.

Sedangkan, Pertumbuhan ekonomi diusahakan dalam misi-misi Kementerian Keuangan. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- Faktor Sumber Daya Manusia
- Faktor Sumber Daya Alam
- Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Faktor Budaya
- Sumber Daya Modal

Sedangkan, Kementerian Keuangan sendiri memfokuskan pada Sumber daya modal. Dimana tugas dan fungsinya :

Tugas :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;
- b. Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

- h. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dari uraian diatas, Kementerian Keuangan berperan dalam pengelolaan kekayaan negara. Baik yang merupakan pendapatan negara pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Dana yang terkumpul ini dianggarkan pada setiap kementerian dengan persentase yang berbeda-beda sesuai putusan pemerintah. Pengumpulan dana dalam kas negara ini agar lebih bermanfaat lagi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pemerataan pembangunan dalam segala bidang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu :

- a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;  
Kementerian Keuangan akan berusaha memberikan kesempurnaan dalam pelayanan dengan berorientasi kepuasan pemangku kepentingan. Penegakan hukum yang ketat diwujudkan dalam:
  - 1) Kejelasan peraturan;
  - 2) Kepastian hukum bagi pemangku kepentingan juga bagi pihak fiskus sebagai pengatur;
  - 3) Terlaksananya fungsi pengawasan;
  - 4) Dan terjaminnya penerapan sanksi.Sehingga mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi, terutama kepatuhan penyelenggaraan perpajakan, bea dan cukai
- b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;  
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut :

- 1) Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
- 2) Pola persebaran sumber daya
- 3) Distribusi pendapatan

Jadi, Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah melalui pengeluaran dan pendapatan, terutama pada sektor pajak. Sedangkan Prudent sendiri artinya bijak. Kementerian Keuangan akan berusaha membuat kebijakan dengan bijak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sebagai stakeholder tanpa dipengarui konflik kepentingan pribadi atau golongan.

c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;

Neraca Keuangan Pusat adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kementerian Keuangan dalam hal ini berusaha memberikan laporan keuangan yang transparan dan Akuntabel pada publik. Meminimalkan resiko dengan merasionalkan target pendapatan tahunan dengan situasi. Meminimalkan resiko kesalah pahaman memahami laporan akuntansi.

d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;

Memastikan efektifitas Pendistribusian dana hingga mencapai tujuan maksimal yang diharapkan yakni kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang baik. Memastikan Efisiensi pendistribusian berarti menjalankan mekanisme yang paling baik yakni yang minimum mencapai hasil yang optimum.

e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Hingga saat ini, pemahaman masyarakat masih belum optimal mengenai pendapatan negara dari sektor pajak dan bea cukai. Diharapkan Kemenkpu dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menarik simpati masyarakat untuk lebih sadar menjalankan kewajibannya dan mengawasi penggunaan dananya. Mempertahankan kualitas dan kemampuan terbaik sebagai lembaga fiskal baik disejajarkan dengan lembaga fiskal di luar negeri maupun disetarakan dalam sekelas kementerian, Predikat ini diwujudkan dengan menempatkan profesional bidang tertentu dalam setiap jabatan yang bertalian. Sehingga menciptakan proporsi pegawai yang efisien dan efektif.

### **3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Telaahan dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan.

Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal Untuk Memenuhi  
Tuntutan Penyediaan Pembiayaan Daerah”

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- 1) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain - lain.
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat.
- 4) Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan di Kalimantan Timur menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan

pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Kalimantan Timur.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Arahan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau Tahun 2015-2021, prioritas pembangunan Kabupaten Berau diarahkan pada :

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat
2. Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
3. Peningkatan ketahanan pangan
4. Peningkatan pertumbuhan industri pariwisata
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Berau
6. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas
7. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang diimplementasikan dari tahun 2012 hingga 2032, perencanaan pembangunan harus diarahkan menuju *mindset* pembangunan berbasis spasial. Kabupaten Berau yang memiliki daratan seluas 23.558,50 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 10.568,85 km<sup>2</sup> (sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar), memerlukan perencanaan kewilayahan yang *massive* dan terstruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Berau memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industri dan ekowisata berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung penataan ruang wilayah, meliputi :

1. Pembangunan kawasan sentra industri;
2. Peningkatan pengelolaan kawasan ekowisata;
3. Pengembangan kawasan pertanian;
4. Peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan;
5. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
6. Pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan;

7. Pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah;
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam penataan tata ruang terkait sistem pusat kegiatan, Kabupaten Berau membagi menjadi tiga sistem yakni Pusat Kegiatan Wilayah yang terletak di perkotaan Tanjung Redeb; Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi tujuh perkotaan; dan Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi 15 perkotaan. Selain itu, terdapat juga sistem perdesaan yang disebut Pusat Pelayanan Lingkungan sebanyak 77 perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau memiliki kawasan-kawasan strategis yang merupakan kawasan prioritas karena memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam lingkup nasional maupun regional daerah baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Berau dibagi menjadi tiga kawasan yakni :

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau maratua, dan pulau Sambit.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa kawasan pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi :
  - a) Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi kawasan Heart Of Borneo (HOB), pesisir dan laut kepulauan Derawan, pesisir dan laut kepulauan Maratua, konservasi laut Pulau Semama dan Sangalaki, hutan lindung Lesan, taman-taman/obyek wisata alam, dan kawasan karst;
  - b) Kawasan strategis untuk kepentingan sosail ekonomi yang meliputi kawasan KTM Labanan, konsesi pertambangan batubara, pusat industry perkebunan, dan kawasan industry Mangkajang;
  - c) Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam yang meliputi Pulau Kakaban, pesisir dan kepulauan Blambangan dan Sambit, pesisir dan kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha, dan pesisir dan kepulauan Manimbora dan Balikukup; serta
  - d) Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Berau berupa benda udara HANKAM di Pulau Maratua.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Berau ini, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Berau, maka Dinas Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM Dinas Pendapatan Daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana optimalisasi pendapatan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan pendapatan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu :

1. *Economically Feasible*, dengan ciri :
  - Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal
  - Mempunyai nilai tambah yang tinggi
  - Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah
  - Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
  - Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai
  - Berdampak luas terhadap investasi nasional
2. *Socially Acceptable*, dengan ciri :
  - Tidak menimbulkan permasalahan sosial baru

- Membuka/menyerap lapangan kerja
  - Mengurangi kemiskinan
  - Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah
  - Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat luas
  - Meningkatkan keharmonisan masyarakat
  - Mendorong tingkat partisipasi masyarakat
3. *Environmentally Sustainable*, dengan ciri :
- Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang dapat ditoleransi (*carrying capacity*)
  - Memperbaiki kualitas lingkungan
  - Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (*sustainable*)

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah :

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang *pro-growth, pro-job, pro-poor* dan *pro-environment*;
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan SDA;
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal utk pengembangan industri di Luar Jawa;
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;
5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;
7. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi;
8. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Sistem Logistik Nasional.

Mengacu kepada 12 Prioritas Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 antara lain :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Percepatan pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. Percepatan transformasi ekonomi;
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan;
8. Pengembangan Agrobisnis;

9. Peningkatan produksi pangan;
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar;
11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

RPJMD 2013-2018 merupakan tahun ke tiga dari RPJPD 2005-2025 yang dalam RPJMD tersebut dirumuskan visi dan misi RPJMD Kaltim 2014-2018 yaitu "Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan" dengan keinginan yang dicapai dari visi tersebut adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi, keharmonisan antara pembangunan ekonomi-sosial serta aspek lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling mempengaruhi, sehingga berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis pembangunan baik isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, dan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Berau, maka isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Perubahan iklim akibat kerusakan lingkungan hidup;
2. Pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi hijau (*Green Governance*);
3. Pengembangan agro-industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;
5. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
6. Pencapaian MDG's;
7. Pencapaian MP3EI;
8. Pembangunan potensi pariwisata level internasional;

## 9. Penguatan pertahanan dan keamanan nasional.

Secara substansi penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Berau telah bersinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah;
2. Optimalnya penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
3. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan, pembinaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Strategi *Strength-Opportunity* (S-O) :

- 1) Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendapatan daerah;
- 2) Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang semakin berkembang untuk memanfaatkan perencanaan di bidang pendapatan daerah;
- 4) Memanfaatkan gaya kepemimpinan yang menyatu dengan stakeholder untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik;

Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O) :

- 1) Menyusun Perda, Perbub dan Kepbup untuk mengembangkan potensi pendapatan daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak di lapangan;

- 2) Meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Membangun infrastruktur teknologi dan informasi dalam sistem pendapatan daerah yang terintegrasi dari pajak daerah, PBB dan BPHTB secara terintegrasi dan on line dengan pihak perbankan;
- 4) Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan (Standar Operasional Prosedur) di UPT untuk meningkatkan pelayanan;
- 5) Melengkapi sarana dan prasarana teknis baik di Dinas Pendapatan Daerah maupun di UPT untuk mengoptimalkan pembinaan dan sistem pengawasan internal.

Strategi *Strength-Threat* (S-T) :

- 1) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk meningkatkan kepastian kewenangan daerah;
- 2) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan melakukan ketentuan hukum bagi para wajib pajak dengan sistem penghargaan maupun sanksi;
- 4) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Strategi *Weaknesses-Threat* (W-T) :

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pelaksana pengawasan untuk mengatasi kewenangan Pemerintah Daerah yang terbatas dan untuk mengatasi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum/aturan;
- 2) Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk mendukung kebijakan optimalisasi pendapatan daerah;
- 3) Meningkatkan sarana prasarana teknik, pelayanan informasi, kewenangan dan anggaran untuk optimalisasi pelayanan pengembangan, pembinaan dan sistem pengawasan internal di bidang pendapatan daerah;

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Bapenda Kabupaten Berau, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Berau berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, merujuk pada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 yaitu **"MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN"**. Untuk terwujudnya wujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang diemban Bapenda adalah misi keempat yaitu **"Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel"**.

Bapenda ingin Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Semakin Mapan Guna Mendukung Pembangunan di Segala Bidang, maka Tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan pendapatan daerah  
Sasaran : Peningkatan pendapatan daerah
2. Tujuan : Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah  
Sasaran : Peningkatan tata kelola pendapatan daerah Peningkatan kualitas kelembagaan
3. Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan  
Sasaran : Peningkatan kualitas pelayanan
4. Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM  
Sasaran : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
5. Tujuan : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana  
Sasaran : Peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pendapatan daerah	Peningkatan pendapatan daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah	30,5M	38,9M	38,9M	38,9M	41,1M
			Peningkatan Penerimaan Pendapatan Transfer	1,405 T	1,406 T	1,407 T	1,408 T	1,409 T
2	Meningkatkan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	4 sistem	2 sistem	3 sistem	3 sistem	3 sistem
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Peningkatan Kualitas Layanan	Peningkatan Indeks Kepuasan Wajib Pajak	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
			Penurunan Keluhan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
4	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM	Jumlah SDM Sesuai Dengan Kebutuhan yang Profesional (Pemeriksa Pajak, Juru Sita, Juru Taksir/Appraisal, IT, Operator Consul, Teller, Account Representative)	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang
			Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pengembangan	5 orang	9 orang	16 orang	15 orang	15 orang
5	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Syarat Kecukupan dan Kelayakan	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi pembangunan. Strategi ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta mengacu pada fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai unit pengelola pendapatan daerah.


Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan yang selaras dengan visi dan misi Kabupaten Berau . Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam mengaktualisasikan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Berau secara komprehensif sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah
2. Peningkatan dan pengembangan tata kelola pendapatan daerah
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan dan pengembangan kualitas, kinerja dan kuantitas SDM
5. Peningkatan sarana dan prasarana

Peta strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dapat di gambarkan sebagai berikut :

# PETA STRATEGI BAPENDA KAB. BERAU



Berkenaan dengan Visi dan Misi Kabupaten Berau, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau sebagai berikut :

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran Pertama, yaitu "Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah", Kebijakannya adalah :

1. Pendataan potensi wajib pajak daerah;
2. Pendataan potensi wajib retribusi daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
4. Intensifikasi retribusi daerah, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;
5. Peningkatan sistem pengawasan intern di bidang pendapatan daerah;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran Kedua, yaitu "Peningkatan dan Pengembangan Tata Kelola Pendapatan Daerah", Kebijakannya adalah :

1. Peningkatan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT;
2. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kepada wajib pajak;
3. Peningkatan Jumlah UPTD Bapenda;
4. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran Ketiga, yaitu “Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat”, Kebijakannya adalah :

1. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima;
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
4. Peningkatkan koordinasi dan evaluasi antar SKPD yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran Keempat, yaitu “Peningkatan dan Pengembangan Kualitas, Kinerja dan Kuantitas SDM”, Kebijakannya adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
2. Pemenuhan kuantitas sumber daya manusia di setiap unit kerja;
3. Peningkatan pemberdayaan SDM secara optimal;
4. Penataan kelembagaan organisasi;

Strategi untuk lebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu “Peningkatan Sarana dan Prasarana”, Kebijakannya adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kecukupan dan kelayakan;
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan;
- 3.

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pendapatan daerah	Peningkatan pendapatan daerah	Peningkatan penerimaan pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan potensi wajib pajak daerah;</li> <li>2. Pendataan potensi wajib retribusi daerah;</li> <li>3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;</li> <li>4. Intensifikasi retribusi daerah, peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;</li> <li>5. Peningkatan</li> </ol>

			sistem pengawasan intern di bidang pendapatan daerah;
Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah	Peningkatan tata kelola pendapatan daerah	Peningkatan dan pengembangan tata kelola pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT;</li> <li>2. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kepada wajib pajak;</li> <li>3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif;</li> </ol>
Meningkatkan kualitas pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pelayanan;</li> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima;</li> <li>3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;</li> <li>4. Peningkatan koordinasi dan evaluasi antar SKPD yang terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah;</li> </ol>
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	Peningkatan dan pengembangan kualitas, kinerja dan kuantitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;</li> <li>2. Pemenuhan kuantitas sumber daya manusia di setiap unit kerja;</li> <li>3. Peningkatan pemberdayaan SDM secara optimal;</li> <li>4. Penataan kelembagaan organisasi;</li> </ol>

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kecukupan dan kelayakan;</li> <li>2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan;</li> </ol>
--	---	----------------------------------	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai langkah lanjut dalam mencapai visi dan misi, maka penjabaran strategi pembangunan kedalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan penjabaran tentang langkah - langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan, sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, dijabarkan dalam program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Program dan kegiatan yang diusulkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau'

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan alat tulis kantor
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- l. Penyediaan makanan dan minuman
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- o. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
- p. Kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Wajib Pajak

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- b. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pendidikan dan pelatihan formal
- b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Sosialisasi kinerja program SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan SKPD
- c. Penyusunan pelaporan capaian kinerja bidang pendapatan
- d. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
- e. Penyusunan standar pelayanan
- f. Monitoring dan Evaluasi

**6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- a. Penagihan Pajak daerah
- b. Penanganan keberatan banding pajak daerah
- c. Penilaian, Penetapan dan Pengelolaan SIMPBB
- d. Penagihan PBB dan BPHTB
- e. Penggalian potensi pajak daerah
- f. Pendataan dan Pemutakhiran data WP Daerah
- g. Optimalisasi penerimaan dana pendapatan transfer
- h. Pembinaan dan pengawasan wajib pajak dan retribusi daerah
- i. Penyusunan profil pendapatan daerah
- j. Optimalisasi Retribusi Daerah
- k. Penyusunan Rencana pendapatan daerah
- l. Penyusunan peraturan perundang-undangan pendapatan daerah

**7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

- a. Pemeliharaan sistem informasi terhadap layanan publik
- b. Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini :







## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, yang mana memuat Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Kabupaten Berau 5 tahun kedepan.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang merupakan pelaksanaan bidang urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Badan dalam lima tahun mendatang.

Untuk mensinergikan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dengan program dan kegiatan maka dibuat indikator kinerja yang mengukur pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maupun pelaksanaan bidang urusan adalah sebagai berikut :

Adapun Indikator dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BERAUYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Peningkatan pendapatan asli daerah	30 M		30,5M	38,9M	38,9M	38,90M	41,,1M	41,1M
2.	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Transfer	1,4T		1,405T	1,406T	1,407T	1,408T	1,409T	1,409T
3.	Jumlah sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT	3 sistem		4 sistem	2 sistem	3 sistem	3 sistem	3 sistem	3 sistem

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi Kabupaten Berau serta masukan dari aspirasi masyarakat yang dinamis guna mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Renstra merupakan tolak ukur penilai kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang dituangkan dalam RENJA (Rencana Kerja) tahunan yang akan dipertanggung jawabkan sebagai pelaksanaan APBD tahunan dengan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan adanya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas – tugasnya. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan setiap pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk melaksanakan Rencana Strategis ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.